



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

M. Nursihan bin M. Amancik, tempat dan tanggal lahir Rantau Tenang, 16 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Rantau Tenang, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Susanti binti Ropesni, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kupang, 10 September 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. Kutorejo, Belakang Simpang Raya, RT.007, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara Dua, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 636/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013 di Tebing Tinggi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/ 11/ VII/ 2013, tanggal 04 Juli 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 9 tahun 1 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rantau Tenang, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah kontrakan di Jawa sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Rahmad Vadly, laki-laki, umur 6 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Juni 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon menelpon selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 20 Agustus 2018 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahui berselingkuh dengan selingkuhannya yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon menelpon selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sekarang ini Pemohon bertempat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rantau Tenang, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara Dua, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 tahun 11 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (M. Nursihan bin M. Amancik) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susanti binti Ropesni) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/11/VII/2013 Tanggal 04 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ratna Wati binti Abdu Rahman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rantau Tenang, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah kontrakan di Jawa sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupanr umah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juni 2015 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Sasni Nopita Sari binti Kasboi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rantau Tenang, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah kontrakan di Jawa sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juni 2015 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, atas panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (*verstek*);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian ketentuan tentang perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, namun demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara verstek dapat dikabulkan apabila gugatan/permohonan tersebut telah nyata tidak melawan hukum, dan untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah dengan pembuktian, oleh karena itu Pemohon dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan satu bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazege/en*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa kartu tanda penduduk Pemohon, membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik berupa duplikat kutipan akta nikah, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon merupakan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya alasan Pemohon mengajukan perceraian didasari dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sebagaimana mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri untuk didengar keterangannya. Kedua saksi termasuk dalam katagori keluarga/orang dekat Pemohon, maka penempatan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama menyatakan pernah melihat sedangkan saksi kedua menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon serta mengetahui telah berpisahnya Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tersebut tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini Hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahnya Pemohon dan Termohon merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami-istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hakim telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadirnya Termohon ke persidangan selain bermakna bahwa ia membenarkan dalil-dalil Pemohon, tetapi juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada ada keinginan mempertahankan rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon selain dapat makna tidak ingin membantah dalil-dalil juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 4) Memberi izin kepada Pemohon (M. Nursihan bin M. Amancik) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Susanti binti Ropesni) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fakhru Jamil, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fakhru Jamil, S.H

Sulyadi, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)